

Lafadz Ijab Qabul Perspektif Fiqih As-Syafi'i

Arnisa Siregar

Arnisasrg54@gmail.com

Ikhwanuddin Harahap

ikhwanuddinharahap@iain-padangsidimpunan.ac.id

Adi syahputra sirait

adisyahputrasirait@iain-padangsidimpunan.ac.id

Institut Agama Islam Negeri Padangsidimpunan Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum

ABSTRACT

Marriage is not just a written contract or usually spoken between the bride and groom. Ijab qabul is one of the pillars of marriage, there is ijab, namely lafadz spoken by the guardian of the prospective bride or her representative while qabul is lafadz spoken by the prospective groom. Then without the pillars in a marriage contract, the marriage is invalid. As happened in the process of the marriage contract in the city of Padangsidimpunan, the lafadz consent and qabul were not in accordance with the provisions of the Shari'a. The purpose of this thesis is to find out how the marriage registrar's perception of lafadz ijab qabul in the marriage process in the city of Padangsidimpunan. The conclusions obtained in this study are that the implementation of the ijab qabul lafadz in the procession of the marriage contract in the city of Padangsidimpunan lafadz qabul ijab as follows: the consent pronounced by the guardian must be in harmony with the qabul answered by the prospective groom. If the guardian of the prospective bride is her biological father in her consent, there is no need to say using binti, because it is clear in her consent that it is my biological daughter.

Kata kunci: Implementation, Contract, Consent

A. Pendahuluan

Pernikahan atau perkawinan dalam pandangan Islam bukan hanya merupakan bentuk ikatan hubungan lahir batin antara suami dan isteri atau pemenuhan kebutuhan fitrah insani semata, tetapi lebih dari itu, merupakan amal ibadah yang disyariatkan.¹

Pernikahan merupakan suatu perbuatan yang dianjurkan oleh Allah SWT dan merupakan anjuran nabi. Nikah disyariatkan oleh agama sejalan dengan hikmah manusia diciptakan oleh Allah yang memakmurkan dunia dengan jalan terpeliharanya perkembangbiakan umat manusia.²

Islam memandang bahwa manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan tidak kita sangka-sangka dimana saja kita jodoh akan datang, karena jodoh

¹Ali Sati, *Mengelola Konflik Dalam Rumah Tangga*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol. 6, No. 2 (2020), hlm. 154.

²Puji Kurniawan, *Perjanjian Perkawinan; Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol. 6, No. 1 (2020), hlm. 125.

sudah Allah tentukan sewaktu kita dalam kandungan.³ Al-Qur'an banyak sekali menjelaskan perintah untuk melaksanakan pernikahan. Pernikahan bukan sekedar akad yang tertulis ataupun lisan yang terucap antara kedua mempelai.⁴

Kehidupan berkeluarga menurut Islam itu harus diawali dengan pernikahan. Menurut hukum Islam, pernikahan adalah sebuah akad yang kuat atau *mistaqon gholizah* yang membingkai suami istri secara khusus dan keluarga secara umum. Kewajiban seorang Muslim ketika membangun rumah tangga adalah menjadikan suasana rumah tangga yang harmonis.⁵ Pada hakikatnya, wanita memiliki peranan penting dalam rumah tangga, tanpa

³Sawaluddin Siregar, *Mitos Larangan Pernikahan Semarga Di Sumatera*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 7, No. 2 (2021), hlm. 154.

⁴Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: Cv. Pustaka Setia, 2000), hlm. 84.

⁵Ahmad Sainul, *Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 4, No. 1 (2018), hlm. 92.

adanyawanita sebuah rumah tangga tidak akan berjalan dan berfungsi semestinya.⁶

Ijab dan qabul merupakan salah satu dari rukun perkawinan. Adanya ijab yaitu lafadz yang diucapkan oleh wali atau yang menggantikannya dengan mengatakan kepada calon mempelai pria: "aku nikahkan anak perempuanku dengan engkau dengan mahar dua puluh juta ribu rupiah dibayar tunai".

Sedangkan qabul yaitu lafadz yang diucapkan oleh calon mempelai pria atau orang yang telah diberi ijin untuk mewakilkannya, harus sesuai dengan ijab: "aku terima nikahnya Fatimah anak perempuan saudaradengan dua puluh juta ribu rupiah mahardibayar tunai".⁷

Namun, pada pelaksanaannya yang terjadi di masyarakat pengucapan lafadz ijab qabul dalam prosesi ini

terkhususnya di Kota Padangsidempuan terlihat sejak kurang lebih satu tahun setengah yang lalu yaitu pada awal tahun 2020 bulan Februari di beberapa KUA di Kota Padangsidempuan belum sesuai pengucapan lafadz ijab qabul seperti Fiqih Imam As-Syafi'i.

Dalam pengucapan yang terjadi di sebagian masyarakat ini, menggunakan bahasa Indonesia "saya nikahkan kamu (mempelai laki-laki) dengan putri saya" jadi arti dari sebuah ijab yang disebutkan di atas bukan putri wali (mempelai wanita) yang mau dinikahkan kepada calon mempelai laki-laki. Jadi, dari pernyataan yang diucapkan oleh wali terhadap mempelai laki-laki itu tidak perlu dijawab mempelai laki-laki. Tentu ini menjadi masalah dalam pengucapan ijab qabul ditinjau dari fiqih As-Syafi'i.

B. Metode penelitian

Penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Pendekatan penelitian ini adalah pendekatan kualitatif.

⁶Khoirul Anwar Umar Harahap, *Wanita Karir Dalam Pandangan Hadis*, Al Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis, Vol.1, No. 1 (2020), hlm. 113.

⁷Abdul Rahman Ghojali, *Fiqih Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 9

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Data primer di dapatkan langsung dari pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Padangsidimpuan Utara, Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari studi kepustakaan seperti dokumen-dokumen yang berhubungan dengan penelitian. Teknik Pengumpulan datanya melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun lokasi penelitian ini yang difokuskan di tiga KUA yang ada di Kota Padangsidimpuan.

C. Pembahasan Dan Hasil

Penelitian

Konsep sebuah “keluarga” biasanya tidak dapat dilepaskan dari empat perspektif, yaitu keluarga inti (*nuclear family*) adalah bahwa institusi keluarga terdiri dari tiga komponen pokok (suami, isteri dan anak-anak), keluarga harmonis, keluarga adalah kelanjutan generasi dan

keluarga adalah keutuhan pernikahan.⁸

Pernikahan berasal dari kata “nikah” yang menurut bahasa artinya membentuk keluarga dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh. Sedangkan menurut istilah, nikah merupakan suatu akad serah terima antar laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk membentuk sebuah rumah tangga yang *sakinah mawaddah warohmah*.⁹

Dalam kehidupan sosial masyarakat, keluarga merupakan pondasimasyarakat yang terkecil, memiliki komponen ayah, ibu, dan anak.¹⁰ Sehingga dalam pernikahan terjadi akad nikah yang merupakan perjanjian secara langsung antara dua pihak yang melangsungkan perkawinan

⁸Risalan Basri Harahap, *Batasan Hak Suami Dalam Memperlakukan Istri Saat Nusyuz*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan, Vol. 6, No. 2 (2020), hlm. 182.

⁹Syaikh Hasan Ayub, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Pustaka Al-Kausar, 2013), hlm. 3.

¹⁰Zulfan Efendi Hasibuan, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam*, *Yurisprudencia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 5, No. 1 (2019), hlm. 95.

sehingga terjadi wujud nyata perikatan antara seorang pria yang menjadi suami dengan seorang wanita yang menjadi istri, dilakukan dihadapan dua orang saksi dengan menggunakan sighth ijab dan qabul.¹¹Syarat-Syarat Akad Nikah Kedua belah pihak yang melakukan akad, syarat-syaratnya yaitu Orang yang melaksanakan akad bagi dirinya maupun orang lain harus mampu melakukan akad. Kedua belah pihak (calon mempelai) telah mencapai usia aqil baliq. Jika salah seorang dari kedua hilang ingatan atau masih kecil, maka berarti belum mencapai usia aqil baliq, sehingga akad nikah tidak dapat dilaksanakan. Ijab qabul, syarat-syaratnya: Ijab dan qabul harus dalam satu majelis, yaitu ketika mengucapkan ijab qabul tidak boleh diselangi dengan kata-kata lain. Hal ini diperkuat oleh KHI pasal 27 bahwa ijab dan qabul antara wali dan dan calon mempelai pria harus jelas,

¹¹Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Cet. 1, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1995), hlm. 34.

beruntun dan tidak diselagi waktu. Hal ini sama dengan pendapat golongan Hanafi dan Hambali.¹² Harus ada kesesuaian antara ijab dan qabul, maksudnya tidak boleh ada perbedaan apalagi pertentangan antar ijab disatu pihak dan pernyataan qabul di pihak lain. Akad nikah harus diucapkan secara lisan, kecuali bagi yang tidak dapat mengucapkan secara lisan boleh dengan tulisan atau menggunakan tanda-tanda isyarat tertentu.¹³ Gambaran pelaksanaan lafadz dan qabul di Kantor Urusan Agama Kota Padangsidimpuan Sebelum dimulainya prosesi akad nikad, terlebih dahulu pegawai pencatat nikah menanyakan kepada calon suami apakah benar yang akan dinikahi itu benar-benar yang anda pinang (calon suami) menunjukkan calon mempelai perempuan, begitu juga sebaliknya pertanyaan yang sama diajukan kepada calon istri.

¹²Muhammad Yunus, *Hukum Perkawinan Dalam Islam*, (Jakarta: Grafindo, 2007), hlm. 45.

¹³Ali Yusuf As-Subki, *Fiqih Keluarga*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 99.

Pertanyaan selanjutnya yang ditanyakan pegawai pencatat nikah terhadap kedua mempelai.anda bersedia menikahi saudari (nama calon istri) sebagai istri, begitu juga sebaliknya ditanyakan kepada calon istri "saudari (nama istri) apakah bersedia menikah dengan saudara (nama calon suami) dengan tidak ada paksaan, jikalau bersedia barulah acara akan dilanjutkan dengan acara inti yaitu pelafasan ijab dan qabul. Pelaksanaan Lafadz Ijab Qabul Dalam Prosesi Akad Nikah Di Kantor Urusan Agama Kota Padangsidimpuan.

Sebelum adanya bimbingan pelafadz ijab qabul dari pegawai pencatat nikah disini sering sebahagian masyarakat merasa lafadz ijab qabul yang mereka ketahui itu sudah benar.Jadi pernyataan yang diijab yang di ucapakan wali tersebut kepada calon mempelai laki-laki yang akan dinikahkan kepada putrinya bukan putrinya yang dinikahkan kepada calon mempelai laki-laki. Menurut bapak Muhammad Asroi selaku

kepala Kantor Urusan Agama Padangsidimpuan Utara itu tidak sah pernikahannya.

Pegawai pencatat nikah di Kota Padangsidimpuan berinisiatif melaksanakan bimbingan ijab qabul sebelum memulai acara ijab qabul supaya tidak terjadi kesalahan dalam pelafasan, karna jika ijab qabulnya salah mengakibatkan tidak sahnya pernikahan tersebut.

Menurut bapak H. Salman, S.Ag perbedaan lafadz ijab qabul itu hanya dikarnakan ada dua lafadz dalam pengucapan lafadz ijab qabul. Yang pertama jikalau yang menjadi wali nikah calon mempelai perempuan tersebut ayah kandungnya tidak perlu lagi menggunakan binti dalam ijab.

Jikalau menggunakan bahasa daerah khususnya di kota Padangsidimpuan belum sepenuhnya pandai berbahasa Indonesia, jadi lafadz yang digunakan bahasa batak mandailing. Lafadnya: ijab wali "*hunikhkon ma tuho boru kandungku (nama calon mempelai)*

maharna 20 juta ribu rupiah dibayar tunai". Qabul calon mempelai laki-laki "hutarimo ma nikah (nama calon mempelai perempuan) binti (nama ayah mempelai perempuan) maharna 20 juta ribu rupiah di bayar tunai.

Pegawai pencatat nikah dan KUA memandang bahwa lafadz ijab qabul itu ada 2 lafadz yang terdapat di masyarakat khususnya di Kota Padangsidimpuan. Mereka berpendapat masih ada masyarakat yang awam dalam pengucapan lafadz ijab qabul dalam pernikahan. Menganggap lafadz ijab qabul yang mereka ketahui itu sudah benar lafadznya sebagai berikut: ijab wali "saya nikahkan engkau kepada putri kandungku (nama calon mempelai perempuan) dengan mahar seperangkat sholat dibayar tunai". Qabul calon suami "saya terima nikahnya (nama mempelai perempuan) dengan mahar seperangkat sholat dibayar tunai".

Menurut bapak Soprin Rambe selaku kepala Kantor Urusan Agama Hutaimbaru lafadz

ijab Kabul yang dilapaskan tersebut tidak sah, dikarenakan yang dinikahkan oleh wali tersebut bukan putri kandungnya melainkan calon suami yang dinikahkan kepada calon mempelai perempuan. Jadi, ini termasuk kesalahan yang patal dalam pelafadzan ijab qabul melainkan bahasa yang berbeda tapi artinya sama itu tidak masalah.¹⁴

Maka harus disebutkan bintinya. Ijab yang di ucapkan oleh wali calon mempelai perempuan apabila walinya ayah kandungnya lafadznya sebagai berikut: wali memanggil (nama calon mempelai laki) "saya nikahkan kepadamu putri kandungku (nama calon mempelai perempuan) dengan mahar seperangkat sholat di bayar tunai. Sedangkan qabul yang di jawab mempelai laki-laki "saya terima nikahnya (nama calon mempelai perempuan) dengan mahar seperangkat sholat.

¹⁴Wawancara Dengan Bapak Muhammad Asroi Hasibuan (Kepala KUA Padangsidimpuan Utara), Pada Tanggal 6 Mei 2021 Pukul 11.00 WIB.

Di KUA Batunadua pegawai pencatat nikah berpendapat bahwa pelafadzan ijab qabul boleh menggunakan bahasa sehari-hari asalkan lafadz ijab qabul tersebut menggunakan lafadz *inkah* dan *tazwij* yang berarti nikah atau kawin. Sering kita saksikan dalam masyarakat pada saat sebelum dimulai acara akad nikah itu, pegawai pencatat nikah melakukan percobaan dalam pelafalan ijab qabul agar tidak terjadi kesalahan saat berlangsungnya acara akad nikah bahkan pegawai pencatat nikah menyarankan apabila wali dari mempelai perempuan tersebut susah untuk menyebutkan ijabnya boleh dituliskan dan di baca pada saat ijab tersebut, begitu juga sebaliknya dengan calon mempelai laki-laki. Implikasi Perbedaan Lafadz Ijab Qabul Dalam prosesi akad Nikah Di Kota Padangsidempuan Perspektif Fiqih As-Syafi'i

Begitu pentingnya pernikahan ini, tidaklah mengherankan jika banyak agama

di dunia mengkoordinir masalah pernikahan, bahkan adat masyarakat dan institusi negara tidak mau alfa dalam mengatur pernikahan yang berlangsung dikalangan masyarakatnya.¹⁵

Dari penelitian yang dilakukan oleh peneliti kepada beberapa pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama di Kota Padangsidempuan menganut beberapa mazhab yang tentunya para pegawai pencatat nikah merujuk kepada mazhab yang diikutinya.

Adapun pendapat pengucapan lafadz nikah menurut imam empat mazhab yaitu: Mazhab Hanafi berpendapat bahwa boleh dilakukan dengan segala redaksi yang menunjukkan maksud menikah, bahkan sekalipun dengan lafadz *at-tamlik* (pemilikan), *al-hibah* (penyelahan), *al-bai'* (penjualan), *al-atha* (pemberian), *al-ibnah*

¹⁵Desri Ari Engariono, *Interpretasi Ayat-Ayat Pernikahan Wanita Muslima Dengan Pria Non Muslim Perspektif Rasyid Rida Dan Al-Maragi*, Al Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis, Vol. 1, No. 2 (2020), hlm. 1.

(pembolehan) dan *al-ihlal* (penghalalan).

Sepanjang akad tersebut disertai dengan *qorinah* (ikatan) yang menunjukkan arti nikah. Akan tetapi tidak sah apabila dilakukan dengan lafal al-ijarah (sewa) atau al-'ariyah (pinjaman). Maliki dan Hambali berpendapat akad nikah dianggap sah jika menggunakan lafal al-nikah dan al-zawaj serta lafadz-lafadz bentukannya. Juga dianggap sah dengan lafadz al-hibah, dengan syarat harus disertai penyebutan mas kawin, selain kata-kata tersebut diatas tidak sah. Mazhab Syafi'i berpendapat bahwa redaksi akad harus merupakan kata bentuk dari lafadz al-tazwij dan al-nikah saja, selain itu tidak sah.

Hal ini tujuannya agar dalam pelafadzan ijab qabul menuju kesempurnaan dan bahkan pegawai pencatat nikah menyarankan apabila wali dari mempelai perempuan tersebut susah untuk menyebutkan ijabnya boleh dituliskan dan di baca pada saat ijab tersebut, begitu juga

sebaliknya dengan calon mempelai laki-laki.

Analisis Pelaksanaan Lafadz Ijab Qabul dalam Prosesi Akad Nikah Di Kota Padangsidimpuan Perspektif Fiqih As-Syafi'i

Adapun mengenai tata cara ijab dan qabul biasanya dimulai dari pihak keluarga wanita sebagai pertanda kerelaannya untuk menyerahkan anak perempuannya sekaligus pelimpahan amanat Allah kepada calon suami, selanjutnya disusul dengan ucapan penerimaan dari calon suami sebagai pertanda kerelaan dan kesanggupan untuk menerima amanat tersebut.

Maka dalam pelafadzan itu pakai binti dengan lafadznya ijab "saya nikahkan kepadamu (nama calon istri) binti (nama ayah kandung calon istri) yang walinya diwakilkan kepada saya dengan mahar 20 juta dibayar tunai". Sedangkan lafadz qabul "saya terima nikahnya (nama calon istri) binti (nama ayah kandung calon istri) dengan mahar 20 juta ribu rupiah".

Tidak disebutkannya mahar dalam ijab qabul sah karna itu bukan rukun nikahakan tetapi pemberian wajib suami kepada istri sebagai lambang kesungguhan calon suami terhadap calon isterinya, sekaligus membuktikan kesanggupan berkorban demi kesejahteraan rumah tangga mereka. Mahar yang begitu sakral memiliki landasan teologis yang kuat.¹⁶ Sehingga tanpa adanya mahar kurang afidhol pernikahan tersebut.

Mengenai lafadz ijab qabul yang dipahami oleh sebahagian masyarakat yang awam banyak mengikuti adat. Adat ini menurut KBBI merupakan seperangkat aturan atau perbuatan yang lazim dilakukan sejak dahulu kala, cara atau kelakuan yang sudah menjadi kebiasaan.¹⁷ Sehingga yang biasa disaksikan dalam masyarakat dalam pelafasan ijab qabul

¹⁶Ahmatnijar, *Mahar Dalam Perkawinan (Kajian Singkat Berdasarkan Pragmatisme Hukum Islam)*, *Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi*, Vol. 6, No. 1 (2020), hlm. 2.

¹⁷Fatahuddin Aziz Siregar, *Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya*, *Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan*, Vol. 4, No. 2 (2018), hlm. 3.

bunyinya: ijab wali “saya nikahkan engkau kepada putri kandungku (nama calon istri) dengan mahar seperangkat alat sholat dibayar tunai”. Sedangkan lafadz ijab qabul “saya terima nikahnya (nama calon istri) dengan mahar seperangkat sholat dibayar tunai”.

Jadi, menurut pegawai pencatat nikah di Kantor Urusan Agama yang peneliti teliti bahwasanya lafadz yang diucapkan oleh wali dari sebahagian masyarakat ini masih salah dalam pelafadzan. Yang dinikahkan oleh wali tersebut bukan putrinya akan tetapi calon mempelai laki-laki kepada calon mempelai perempuan lafadz ijab qabul yang seperti ini tidak sah harus diulang lagi pelafadzan ijab qabulnya dengan cara yang benar menurut syari’at Islam. Melihat dari penjelasan pegawai pencatat nikah di atas lafadz ijab qabul sangat mempengaruhi sah atau tidaknya perkawinan tersebut.

D. Kesimpulan

Lafadz ijab qabul yang diterapkan oleh Pegawai Pencatat Nikah di Kantor Urusan Agama Kota Padangsidempuan. dalam prosesi akad nikah sudah sesuai dengan syari'at Islam yang telah ditentukan oleh para ulama menggunakan redaksi *nakaha* dan *tazwij*. Jika ijab dan qabul tidak menggunakan lafadz *tazwij* dan *nakaha*, maka otomatis ijab dan qabulnya tidak sah. Lafal dalam ijab qabul haruslah dimengerti maknanya oleh yang melafalkan, tidak disyaratkan dengan bahasa tertentu asalkan yang mengucapkan mengetahui makna yang diucapkan itu.

Pelaksanaan lafadz ijab qabul dalam prosesi akad nikah perspektif fiqh As-Syafi'i yaitu ijab yang diucapkan wali harus selaras dengan qabul yang dijawab oleh calon mempelai laki-laki. Sedangkan yang walinya itu di wakikan kepada wali nasabnya atau wali yang sudah ditetapkan. Maka harus disebutkan bintinya. Ijab yang di ucapkan oleh wali calon mempelai

perempuan apabila walinya ayah kandungnya lafadznya sebagai berikut: wali memanggil (nama calon mempelai laki) "saya nikahkan kepadamu putri kandungku (nama calon mempelai perempuan) dengan mahar seperangkat sholat di bayar tunai. Sedangkan qabul yang di jawab mempelai laki-laki "saya terima nikahnya (nama calon mempelai perempuan) dengan mahar seperangkat sholat. Maka otomatis ijab dan kabulnya sah. Tetapi dapat dipahami dari pendapat-pendapat imam mazhab tersebut bahwa mensyaratkan lafadz nikah menggunakan redaksi *inkah* dan *tazwij*, meskipun dari ke empat mazhab tersebut ada pendapat yang menyatakan dapat menggunakan redaksi lain seperti *hibah al-tamlik*, *al-baM'i*. aka Implikasi perbedaan lafadz ijab qabul di Kota Padangsidempuan jika tidak sesuai dengan ketentuan syari'at otomatis pernikahannya tidak sah.

Referensi

a. Sumber Buku

Abdul Rahman Ghajali, *Fiqih Munakahat*, Jakarta: Kencana, 2010.

Achmad Kuzari, *Nikah Sebagai Perikatan*, Cet. 1, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1995.

b. Sumber jurnal

Sati Ali, *Mengelola Konflik Dalam Rumah Tangga*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol. 6, No. 2. 2020.

Kurniawan Puji, *Perjanjian Perkawinan; Asas Keseimbangan Dalam Perkawinan*, Jurnal El-Qanuniy: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Pranata Sosial, Vol. 6, No. 1. 2020.

Siregar Sawaluddin, *Mitos Larangan Pernikahan Semarga Di Sumatera*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu-Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 7, No. 2. 2021.

Sainul Ahmad, *Konsep Keluarga Harmonis Dalam Islam*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan Dan Keperdataan, Vol. 4, No. 1. 2018.

Harahap Khoirul Anwar Umar, *Wanita Karir Dalam Pandangan Hadis*, Al Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis, Vol.1, No. 1. 2020.

Harahap Risalan Basri, *Batasan Hak Suami Dalam*

Memperlakukan Istri Saat Nusyuz, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan, Vol. 6, No. 2. 2020.

Hasibuan Zulfan Efendi, *Kedudukan Anak Angkat Dalam Hukum Islam*, Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 5, No. 1. 2019.

Engariano Desri Ari, Engariano, *Interpretasi Ayat-Ayat Pernikahan Wanita Muslima Dengan Pria Non Muslim Perspektif Rasyid Rida Dan Al-Maragi*, Al Fawatih: Jurnal Kajian Al-Qur'an Dan Hadis, Vol. 1, No. 2. 2020.

Ahmatnijar, *Mahar Dalam Perkawinan (Kajian Singkat Berdasarkan Pragmatisme Hukum Islam)*, Yurisprudentia: Jurnal Hukum Ekonomi, Vol. 6, No. 1. 2020.

Siregar, Fatahuddin Aziz. *Ciri Hukum Adat Dan Karakteristiknya*, Jurnal Al-Maqasid: Jurnal Ilmu Kesyarahan dan Keperdataan, Vol. 4, No. 2. 2018.